



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ratte Lambe, 06 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik berupa email disebut sebagai Penggugat;

Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pamboang, 02 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Mobil, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 07 Februari 1999 di Dusun Kaida, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Hama Ali, yang dinikahkan oleh Imam Masjid

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratte Lambe bernama Jamaluddin, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Rahmat dan Saharuddin, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kaida, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene selama 17 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK, Laki-laki, Lahir pada tanggal 18 Desember 2000, Umur 23 tahun
 2. ANAK, Perempuan, Lahir pada tanggal 18 April 2003 Umur 21 tahunDan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat (ibu);
4. Bahwa sejak tahun 2000 Penggugat dan Tergugat mulai hidup berjauhan karena Tergugat tinggal di Kalimantan Timur untuk bekerja sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kaida, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan hanya bisa bertemu satu kali dalam setahun.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat masi berada di rantauwan di Kalimantan Timur dan Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat. saat Penggugat menghubungi nomor telpon Tergugat, Tergugat tidak pernah menerima telpon dari Penggugat sehingga Penggugat menanyakan kabar Tergugat kepada keluarga Tergugat dan ternyata alasan Tergugat tidak memberi kabar kepada Penggugat karena Tergugat telah menikah siri dengan Wanita lain bernama Nurma Yunita. Setelah Penggugat mengetahui kabar Tergugat, Penggugat langsung menelpon Tergugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat saya sudah menikah lagi jadi jika kamu mau menikah juga silahkan . Karena sikap dan perkataan Tergugat membuat Penggugat merasa kecewa dan putus asa.

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 tahun. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kaida, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah kerabat Tergugat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Nurlaela binti Hama Ali, dan Tergugat, Subhan bin Amruddin, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1999 di Dusun Kaida, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 03 Juli 2024 dan Relaas Tanggal 18 Juli 2024, serta relaas tanggal 25 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun dalam berita acara relaas pada tanggal 25 Juli 2024 yang disampaikan kepada Lurah Lembang menyatakan bahwa Tergugat bukan merupakan warga pada Kelurahan Lembang, sehingga dalam hal ini alamat Tergugat tidak dapat ditemukan ;

Bahwa selama persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mencari alamat Tergugat, Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya guna mencari tahu alamat jelas Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 03 Juli 2024 dan Relaas Tanggal 18 Juli

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, serta relaas tanggal 25 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun dalam berita acara relaas pada tanggal 25 Juli 2024 yang disampaikan kepada Lurah Lembang menyatakan bahwa Tergugat bukan merupakan warga pada Kelurahan Lembang, sehingga dalam hal ini alamat Tergugat tidak dapat ditemukan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya guna mencari alamat Tergugat terbaru, maka oleh sebab pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Mj dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 02 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)